



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

JAWABAN KOMISI C DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

**ATAS PENDAPAT GUBERNUR TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RAPERDA)
TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATENG MENJADI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH (PERSERODA)**

Disampaikan oleh : **SARNO, SE**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang Terhormat Sdr. Gubernur Jawa Tengah.

Yang saya hormati Sdr. Ketua, Wakil Ketua, dan rekan-rekan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Yang saya hormati segenap jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tamu Undangan, Wartawan, dan Hadirin yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanan-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri *Rapat Paripurna Jawaban atas Pendapat Gubernur terhadap Raperda*

tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah dan segenap jajarannya yang pada **prinsipnya mendukung Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).**

Seperti kita ketahui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung perekonomian dan pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu BUMD perlu dikelola dengan baik dan dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi suatu kekuatan ekonomi yang handal sehingga dengan demikian dapat berperan secara aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu lembaga ekonomi di daerah yang diharapkan dapat memperoleh laba atau keuntungan.

Disamping itu amanat PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah juga menegaskan bahwa tujuan didirikan BUMD adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; menyelenggarakan kemanfaatan umum dan serta memperoleh laba dan/atau keuntungan. Dengan demikian kehadiran BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bidang keuangan, yaitu PT

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) diharapkan menjadi salah satu penyokong pilar perekonomian di daerah. Hal inilah yang mengharuskan PT. Bank Jateng harus berupaya untuk melakukan penyesuaian penyesuain atas dinamika organisasi keuangan yang terjadi dan begitu cepatnya.

Keberadaan Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) juga merupakan respon DPRD Provinsi Jawa Tengah terhadap keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang pada Pasal 331 ayat (3), Pasal 339 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a berubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah disamping itu keberadaan Perda Bank Jateng yang telah kadaluarsa yang harus disesuaikan dengan regulasi terbaru.

Dengan demikian perubahan bentuk hukum menjadi suatu dinamika dan tantangan bagi bank Jateng untuk bisa melakukan perubahan yang masif di *era disrupsi ini*. Di lain sisi bahwa *transformasi* ini juga merupakan sesuai dengan amanah dan atmosfir BUMD untuk meningkatkan kinerja organisasinya yang berdampak bagi peningkatan deviden. Hal tersebut merupakan Aspek utama dalam manajemen penerimaan daerah yang perlu mendapat perhatian serius yaitu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) .

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Terhadap Pendapat dari Bapak Gubernur Jawa Tengah bahwa Perubahan bentuk hukum dari PT. Bank Jateng nantinya di harapkan tidak terbatas hanya mengatur perubahan bentuk hukum saja, namun perlu juga mengatur terkait hal lain yang berkembang, kami segenap komisi C juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur, sehingga kedepan Bank Jateng nantinya mampu mengelaborasi diversifikasi usahanya (unit Usaha) secara baik dan taat azas.

Kami pun menyadari bahwa kekuatan PAD kita salah satunya disokong dari deviden yang diperoleh dari Bank Jateng. Oleh karena itu peningkatan kinerja keuangan bank Jateng menjadi prioritas Komisi C. Karena bagaimanapun PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan pemerintah daerah, serta merupakan salah satu cerminan kemandirian suatu daerah. Dengan demikian Peningkatan kinerja Bank Jateng pasca perubahan bentuk hukum nantinya juga **menjadi harapan** pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan kinerja Bank Jateng nantinya juga memberi dampak kepada masyarakat Jawa Tengah dan penguatan UMKM di Jawa Tengah, karena seperti kita ketahui jumlah UMKM di Jawa Tengah yang sangat besar yaitu 4,2 juta, sangat membutuhkan "sentuhan" pendanaan finansial, terutama dari Bank Jateng. Hal ini menandakan bahwa peran Bank Jateng masih di butuhkan dan UMKM bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan Bank Jateng.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Komisi C dan jajarannya selalu berkomitmen dan tak henti-hentinya untuk menjalankan salah satu fungsi DPRD yaitu pengawasan. Salah satu bentuk pengawasannya adalah selalu memantau / memonitor kinerja keuangan bank Jateng dengan melakukan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat dengan Bank Jateng serta bersinergi dengan Bank Jateng sebagai bagian untuk peningkatan performa dan mereduksi adanya celah *fraud*. Identifikasi dalam problem analisis selalu dikedepankan sehingga mengarah pada penyelesaian masalah secara obyektif dan terukur. Dengan demikian kedepannya, dengan perubahan bentuk Hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah (Perseroda), Bank Jateng akan mampu berperan dan menjadi Bank daerah yang unggul (*Regional Champion*) dengan berpihak kepada *wong cilik*, tetap optimis untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Jawa Tengah dan para pelaku UMKM.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Dewan yang saya hormati,

Demikianlah Jawaban Komisi C atas pendapat Gubernur Jawa Tengah terhadap Raperda Inisiatif Komisi C DPRD Jawa tentang Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Selanjutnya kami mengharap kepada yang terhormat peserta Rapat Paripurna Dewan memberikan persetujuan dan

penetapan Raperda usul prakarsa Komisi C tentang *Perubahan Bentuk Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Jateng Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)* menjadi Raperda Prakarsa DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian kami sampaikan terima kasih. Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada kita semua. Aamiin...

Sekian dan terima kasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 November 2021

KOMISI C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

Wakil Ketua,



Ir. SRIYANTO SAPUTRO, MM